

Peraturan Perpajakan Terbaru

PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
PER-45/PJ/2011	29 Desember 2011	Tata cara penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial bagi Wajib Pajak Badan yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan	29 Desember 2011
<p>Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan sepanjang memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modal dan • Telah berproduksi secara komersial. <p>Pada saat dimulainya berproduksi secara komersial didasarkan pada saat seluruh penanaman modal direalisasikan dan saat penjualan hasil produksi ke pasaran dilakukan.</p> <p>Saat dimulainya berproduksi secara komersial ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain.</p>			
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
PER-44/PJ/2011	29 Desember 2011	Tata cara pelaporan penggunaan dana dan realisasi penanaman modal bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan	29 Desember 2011
<p>Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan Komite Verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan PPh Badan mengenai hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan • Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit <p>Laporan penggunaan dana harus disampaikan secara triwulanan sejak triwulan saat dana tersebut mulai digunakan sampai dengan triwulan dana digunakan seluruhnya. Laporan penggunaan dana wajib dilampiri dengan fotocopy rekening koran.</p> <p>Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit harus disampaikan secara tahunan sejak Tahun Pajak saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan Tahun Pajak penanaman modal direalisasikan seluruhnya. Laporan tersebut wajib dilampiri dengan surat pernyataan Akuntan Publik.</p>			

Disclaimer:

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice.

DAFTAR PERATURAN BULAN DESEMBER 2011

NO	NOMOR PERATURAN	TANGGAL	TANGGAL EFEKTIF	TENTANG
1	PER-50/PJ/2011	30 DESEMBER 2011	30 DESEMBER 2011	TATA KELOLA KONTEN SITUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2	PER-49/PJ/2011	30 DESEMBER 2011	30 DESEMBER 2011	TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KPP DI LINGKUNGAN WAKWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR, KPP DI LINGKUNGAN KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS, DAN KPP MADYA.
3	PER-45/PJ/2011	29 DESEMBER 2011	29 DESEMBER 2011	TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PPh BADAN.
4	PER-44/PJ/2011	29 DESEMBER 2011	29 DESEMBER 2011	TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PRNGURANGAN PPh BADAN.
5	PER-43/PJ/2011	28 DESEMBER 2011	28 DESEMBER 2011	PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI.
6	PER-42/PJ/2011	28 DESEMBER 2011	28 DESEMBER 2011	TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN P3B.
7	PER-41/PJ/2011	28 DESEMBER 2011	28 DESEMBER 2011	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN P3B YANG MELIBATKAN OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA.
8	PER-40//PJ/2011	27 DESEMBER 2011	27 DESEMBER 2011	TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN SSP ATAS PENYERAHAN JENIS BBM TERTENTU DAN /ATAU LPG TABUNG 3 KG
9	PER-39/PJ/2011	23 DESEMBER 2011	1 FEBRUARI 2012	TATA CARA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID).
10	231/PMK.011/2011	23 DESEMBER 2011	1 JANUARI 2011	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK

				PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2011.
11	PP NOMOR 52 TAHUN 2011	22 DESEMBER 2011	22 DESEMBER 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PPh UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DAERAH-DAERAH TERTENTU
12	SE-94/PJ/2011	22 DESEMBER 2011	22 DESEMBER 2011	KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK (e-SPT)
13	PER-38/PJ/2011	21 DESEMBER 2011	1 JANUARI 2012	TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB.
14	SE-93/PJ/2011	21 DESEMBER 2011	21 DESEMBER 2011	PETUNJUK MENGENAI TATA CARA PENYESUAIAN BESARNYA NJOPTKP
15	PER-37/PJ/2011	21 DESEMBER 2011	1 JANUARI 2012	PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-251/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
16	SE-92/PJ/2011	16 DESEMBER 2011	16 DESEMBER 2011	PEAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011.
17	S-445/PJ.08/2011	15 DESEMBER 2011	15 DESEMBER 2011	PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-73/PB/2011 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011
18	S-803/PJ.013/2011	8 DESEMBER 2011	8 DESEMBER 2011	TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK ATAS PEMERIKSAAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PENGELOLAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2010 PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
19	S-433/PJ.08/2011	7 DESEMBER 2011	7 DESEMBER 2011	TINDAK LANJUT PENGAMANAN TARGET KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh PADA TAHUN 2011

20	S-1644/PJ.10/2011	2 DESEMBER 2011	2 DESEMBER 2011	APLIKASI PERSANDINGAN DATA FAKTUR PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN (PKPM)
21	KEP-312/PJ/2011	1 DESEMBER 2011	1 DESEMBER 2011	PEMBERIAN NPWP BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP DENGAN PENGGUNA GANDA.

BERITA PAJAK

Ditjen Pajak dapat nilai integritas tinggi dari KPK.

Hasil survei integritas sektor publik tahun 2011 yang dilakukan oleh KPK menunjukkan Ditjen Pajak memperoleh nilai tinggi dalam pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Ditjen Pajak memperoleh nilai total integritas sebesar 7,65 jauh lebih tinggi dari standar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,0.

Staf Pengadilan Pajak ditangkap KPK.

KPK menangkap seorang staf Pengadilan Pajak karena menerima uang senilai Rp.15 Juta dari Wajib Pajak yang sedang berperkara di Pengadilan Pajak

Penerimaan pajak migas capai 83%.

Realisasi penerimaan pajak migas hanya mencapai 83% dari target penerimaan APBN-P 2011. Meskipun masih dibawah target, realisasinya tercatat tumbuh sebesar 20,4% dibandingkan tahun lalu.



Tujuh perusahaan ajukan tax holiday

Peminat insentif pembebasan pajak sudah mulai ramai, saat ini sudah 7 perusahaan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas tax holiday. Ketujuh perusahaan tersebut merupakan rekomendasi Pemerintah untuk memperoleh tax holiday. Diantara perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Krakatau Posco karena mampu menyerap tenaga kerja minimal 100.000 orang dengan nilai investasi USD 6 miliar.

Isi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kini bisa 'online'

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini memudahkan wajib pajak orang pribadi berstatus karyawan untuk bisa menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online dan *realtime* melalui fasilitas e-Filling dalam situs Ditjen Pajak (www.pajak.go.id).

Address:

Menara Rajawali 11th floor

Jl. Mega Kuningan Lot#5.1 Jakarta Selatan 12950

T : +6221 5762601

F : +6221 5762602

contact person : johan@mmstax.com

Kurs Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1363/KM.1/2011 tanggal 28 Nopember 2011
Masa Berlaku : 28 Nopember 2011 - 4 Desember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	9043.00
Dolar Australia [AUD]	1	8829.71
Dolar Canada [CAD]	1	8665.93
Kroner Denmark [DKK]	1	1630.34
Dolar Hongkong [HKD]	1	1160.27
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2844.19
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	6725.41
Kroner Norwegia [NOK]	1	1548.47
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14068.22
Dolar Singapura [SGD]	1	6918.18
Kroner Swedia [SEK]	1	1313.05
Franc Swiss [CHF]	1	9849.46
Yen Jepang [JPY]	100	11721.80
Kyat Burma [BUK]	1	1404.85
Rupee India [INR]	1	173.13
Dinar Kuwait [KWD]	1	32726.02
Rupee Pakistan [PKR]	1	103.40
Peso Philipina [PHP]	1	207.87
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2411.00
Rupee Srilanka [LKR]	1	79.88
Baht Thailand [THB]	1	289.17
Dolar Brunei D. [BND]	1	6919.24
EURO [EUR]	1	12127.40
Yuan China [CNY]	1	1421.29
Won Korea [KRW]	1	7.86

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1405/KM.1/2011 tanggal 2 Desember 2011
Masa Berlaku : 5 Desember 2011 - 11 Desember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	9096.00
Dolar Australia [AUD]	1	9216.55
Dolar Canada [CAD]	1	8896.82
Kroner Denmark [DKK]	1	1639.57
Dolar Hongkong [HKD]	1	1169.31
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2876.38
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7016.92
Kroner Norwegia [NOK]	1	1561.35
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14223.39
Dolar Singapura [SGD]	1	7055.62
Kroner Swedia [SEK]	1	1331.29
Franc Swiss [CHF]	1	9912.81
Yen Jepang [JPY]	100	11690.44
Kyat Burma [BUK]	1	1415.71
Rupee India [INR]	1	175.20
Dinar Kuwait [KWD]	1	32840.12
Rupee Pakistan [PKR]	1	102.84
Peso Philipina [PHP]	1	209.13
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2425.23
Rupee Srilanka [LKR]	1	79.89
Baht Thailand [THB]	1	293.29
Dolar Brunei D. [BND]	1	7056.28
EURO [EUR]	1	12191.84
Yuan China [CNY]	1	1426.27
Won Korea [KRW]	1	7.99

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1443/KM.1/2011 tanggal 12 Desember 2011
Masa Berlaku : 12 Desember 2011 - 18 Desember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]		9039.00
Dolar Australia [AUD]		9248.63
Dolar Canada [CAD]		8893.79
Kroner Denmark [DKK]		1626.76
Dolar Hongkong [HKD]		1162.65
Ringgit Malaysia [MYR]		2883.47
Dolar Selandia Baru [NZD]		7025.19
Kroner Norwegia [NOK]		1566.75
Poundsterling Inggris [GBP]		14141.84
Dolar Singapura [SGD]		7018.81
Kroner Swedia [SEK]		1337.58
Franc Swiss [CHF]		9778.64
Yen Jepang [JPY]		11630.34
Kyat Burma [BUK]		1404.61
Rupiah India [INR]		175.06
Dinar Kuwait [KWD]		32628.42
Rupiah Pakistan [PKR]		101.34
Peso Philipina [PHP]		208.58
Riyad Saudi Arabia [SAR]		2409.98
Rupiah Srilanka [LKR]		79.42
Baht Thailand [THB]		293.42
Dolar Brunei D. [BND]		7018.59
EURO [EUR]		12094.83
Yuan China [CNY]		1420.17
Won Korea [KRW]		7.99

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1495/KM.1/2011 tanggal 19 Desember 2011
Masa Berlaku : 19 Desember 2011 - 25 Desember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	9095.00
Dolar Australia [AUD]	1	9071.58
Dolar Canada [CAD]	1	8787.02
Kroner Denmark [DKK]	1	1596.29
Dolar Hongkong [HKD]	1	1168.67
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2859.39
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	6862.86
Kroner Norwegia [NOK]	1	1532.48
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14096.34
Dolar Singapura [SGD]	1	6961.61
Kroner Swedia [SEK]	1	1306.47
Franc Swiss [CHF]	1	9598.69
Yen Jepang [JPY]	100	11657.27
Kyat Burma [BUK]	1	1405.88
Rupiah India [INR]	1	170.77
Dinar Kuwait [KWD]	1	32774.77
Rupiah Pakistan [PKR]	1	101.83
Peso Philipina [PHP]	1	206.77
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2425.10
Rupiah Srilanka [LKR]	1	79.76
Baht Thailand [THB]	1	290.88
Dolar Brunei D. [BND]	1	6966.01
EURO [EUR]	1	11867.61
Yuan China [CNY]	1	1428.70
Won Korea [KRW]	1	7.88

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1529/KM.1/2011 tanggal 23 Desember 2011
Masa Berlaku : 26 Desember 2011 - 1 Januari 2012

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	9069.00
Dolar Australia [AUD]	1	9134.48
Dolar Canada [CAD]	1	8831.61
Kroner Denmark [DKK]	1	1592.87
Dolar Hongkong [HKD]	1	1165.32
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2860.74
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	6972.79
Kroner Norwegia [NOK]	1	1529.24
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14187.54
Dolar Singapura [SGD]	1	6991.32
Kroner Swedia [SEK]	1	1318.83
Franc Swiss [CHF]	1	9702.79
Yen Jepang [JPY]	100	11624.84
Kyat Burma [BUK]	1	1409.33
Ruppee India [INR]	1	171.93
Dinar Kuwait [KWD]	1	32580.40
Ruppee Pakistan [PKR]	1	100.91
Peso Philipina [PHP]	1	207.40
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2418.27
Ruppee Srilanka [LKR]	1	79.66
Baht Thailand [THB]	1	290.00
Dolar Brunei D. [BND]	1	6989.06
EURO [EUR]	1	11840.49
Yuan China [CNY]	1	1430.31
Won Korea [KRW]	1	7.83